

Konsep Dasar Pajak dan Jenis Usaha yang Dikenakan Pajak

**Efa Liyana Halim¹, Eka Nurfadila², Ita Wulandari³, Linda Lidiyawati⁴,
Mohammad Ridwan⁵✉**

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia

Email : efalhalim58@gmail.com¹

Received: 2025-02-20; Accepted: 2025-03-23; Published: 2025-03-30

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu kontribusi wajib warga negara dan badan usaha berdasarkan Undang-Undang yang digunakan untuk membiayai berbagai tujuan pemerintahan dan pembangunan negara. Penelitian ini mengkaji konsep dasar pajak dan jenis usaha apa saja yang dikenakan pajak. Melalui tinjauan literatur yang sistematis, penelitian ini berfokus pada pemahaman konsep dasar perpajakan, jenis pajak yang berlaku, dan klasifikasi usaha kena pajak. Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk memberikan pemahaman mendalam tentang sistem perpajakan dalam konteks ekonomi dan fiskal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat landasan teoritis kebijakan perpajakan. Pemahaman mendasar tentang konsep pajak dan usaha kena pajak sangat penting untuk mengembangkan kebijakan fiskal yang adil dan efektif.

Kata Kunci: *Pajak, Badan Usaha, Kebijakan Fiskal.*

ABSTRACT

Tax is one of the mandatory contributions of citizens and business entities based on the Law which is used to finance various government and state development objectives. This research examines the basic concepts of taxation and what types of businesses are subject to tax. Through a systematic literature review, this research focuses on understanding the basic concepts of taxation, the types of taxes that apply, and the classification of taxable businesses. The purpose of this research is to provide an in-depth understanding of the taxation system in an economic and fiscal context. This research is expected to make a significant contribution in strengthening the theoretical basis of taxation policy. A fundamental understanding of the concepts of tax and taxable business is essential for developing a fair and effective fiscal policy.

Keywords: *Tax, Business Entity, Fiscal Policy.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu kontribusi wajib dari warga negara serta badan usaha kepada negara berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk pembiayaan berbagai keperluan pemerintahan dan pembangunan. Pemahaman yang mendasar tentang konsep pajak serta lembaga-lembaga yang dikenakan pajak sangatlah penting untuk mengembangkan kebijakan fiskal yang adil dan efektif. Pajak tidaklah hanya sebagai suatu instrumen pengumpulan dana, namun pajak juga berfungsi menjadi instrumen untuk mencapai berbagai tujuan sosial dan ekonomi, misalnya dalam stabilitas ekonomi juga pada redistribusi pendapatan.

Pajak merupakan suatu iuran bagi masyarakat atau warga negara yang bersifat wajib dikeluarkan sebagai pendapatan negara. Namun, pajak yang dibayar oleh masyarakat tidak akan mendapat imbalan secara langsung. Karena dana tersebut akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat (Kementerian Keuangan, 2022).

Jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah untuk memenuhi tujuan sebagaimana fungsinya (Sihombing & Sibagariang, 2020), yaitu Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan oleh individu maupun perusahaan; Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu pajak yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa; Pajak Penjualan atas barang Mewah (pPnBM) merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan barang-barang yang dikategorikan sebagai barang mewah; Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas bangunan atau tanah.

Beberapa fungsi utama pajak dapat memengaruhi aspek kehidupan masyarakat. Pajak berfungsi sebagai anggaran yang berfokus pada pengumpulan dana sebagai faktor pendukung operasional pemerintah, misalnya pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan juga berbagai layanan publik. Fungsi redistribusi sebagai penyesuaian dan penyeimbang antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, fungsi regulasi pada pajak bertujuan dapat memengaruhi para konsumen yang berperilaku merugikan kesehatan diri sendiri juga lingkungan. Selanjutnya merupakan fungsi stabilitas pajak dimana menggunakan pajak sebagai salah satu instrumen dalam penstabilan perekonomian. Saat ini, dimana sedang memanasnya persoalan perekonomian seharusnya pemerintah segera menyesuaikan kebijakan perpajakan guna mengontrol inflasi, juga untuk merangsang peningkatan perekonomian (Faruq et al., 2024).

Berbagai jenis fungsi yang dianggap pajak oleh pemerintah untuk tujuan seperti yang sudah disebutkan diatas. Terdapat pajak penghasilan dimana setiap pendapatan individu dan perusahaan dapat dikenakan pajak. Pajak penghasilan juga menjadi sumber pendapatan utama negara, juga sebagai instrumen redistribusi pendapatan. Selanjutnya ada pajak pertambahan nilai (PPN) yang dikenakan pada pemakaian

barang dan jasa. Terdapat jenis pajak lainnya, yakni pajak properti. Sudah terlihat jelas jika pajak ini dikenakan pada kepemilikan suatu properti seperti bangunan. Selain itu, pada perpindahan kekayaan antar generasi dapat dikenakan pajak yang disebut pajak warisan. Hal ini dikarenakan pajak tersebut bertujuan untuk redistribusi kekayaan (Sihombing & Sibagariang, 2020). Hampir semua jenis usaha di Indonesia pada dasarnya dikenakan pajak. Tetapi jenis pajak dan tarif yang dikenakan berbeda-beda tergantung skala usaha, jenis kegiatan usaha, serta batasan untuk omzet yang berlaku. Jenis usaha yang dikenakan pajak, diantaranya seperti dalam perdagangan, jasa, manufaktur, kuliner, akomodasi, hiburan, dan jasa keuangan.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui lebih dalam mengenai konsep dasar pajak dan jenis usaha yang dikenakan pajak. Untuk itu, penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat landasan teori mengenai kebijakan pajak yang efektif dan adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui metode studi literatur (*library research*). Metode ini dipilih karena sesuai untuk menggali secara mendalam berbagai konsep teoritis dan pemikiran yang berkaitan dengan sistem perpajakan di Indonesia, khususnya terkait dengan konsep dasar pajak dan jenis usaha yang dikenakan pajak. Data dikumpulkan melalui penelusuran berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pembahasan.

Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menelaah isi literatur yang telah dikumpulkan untuk kemudian disusun menjadi uraian yang sistematis. Penelitian ini berfokus pada pemahaman mengenai konsep dasar pajak, jenis-jenis pajak yang berlaku, dan klasifikasi usaha yang dikenakan pajak. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai sistem perpajakan dalam konteks ekonomi dan kebijakan fiskal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak merupakan salah satu kontribusi wajib dari warga negara serta badan usaha kepada negara berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk pembiayaan berbagai keperluan pemerintahan dan pembangunan. Pemahaman yang mendasar tentang konsep pajak serta lembaga-lembaga yang dikenakan pajak sangatlah penting untuk mengembangkan kebijakan fiskal yang adil dan efektif.

1. Konsep Dasar Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Kementerian Keuangan, 2022). Pajak memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian modern dan memiliki beberapa fungsi utama, antara lain : fungsi penerimaan, redistribusi, regulasi, dan stabilisasi ekonomi (Faruk, Adipurno, Aziz, faadhilah, dan Ridwan, 2024).

- a. Fungsi Penerimaan adalah yang paling mendasar dan berfokus pada pengumpulan dana untuk membiayai kegiatan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Pengumpulan dana ini memungkinkan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif dan menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat.
- b. Fungsi Redistribusi berhubungan dengan upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan melalui sistem pajak yang progresif. Pajak progresif dikenakan lebih tinggi pada individu atau entitas dengan pendapatan lebih besar, sehingga mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Redistribusi kekayaan melalui pajak membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata, serta mendorong stabilitas sosial dan ekonomi.
- c. Fungsi Regulasi mencakup penggunaan pajak untuk mengatur aktivitas ekonomi dan sosial. Pemerintah dapat menggunakan pajak untuk mempengaruhi perilaku konsumen dan produsen, seperti mengurangi konsumsi barang-barang yang merugikan kesehatan (misalnya, cukai rokok dan minuman beralkohol) atau mendorong penggunaan energi terbarukan. Pajak juga dapat digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan internasional melalui tarif impor.
- d. Fungsi Stabilisasi berkaitan dengan penggunaan pajak sebagai instrumen untuk menstabilkan perekonomian. Dalam situasi ekonomi yang bergejolak, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan pajak untuk mengontrol inflasi, merangsang pertumbuhan ekonomi, atau mengurangi pengangguran. Misalnya, penurunan pajak dapat dilakukan untuk mendorong konsumsi dan investasi selama resesi, sementara kenaikan pajak dapat digunakan untuk mengurangi inflasi dalam kondisi ekonomi yang terlalu panas (Bahtiar E & Tambunan S, 2019)

2. Jenis-Jenis Pajak

Berikut beberapa jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut (La Ode F, Nurul Khasanah R, Nahdia Isni J, Indri M, 2024).

- a. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan pada pendapatan individu dan perusahaan. Pajak ini merupakan sumber utama pendapatan negara dan berfungsi sebagai alat untuk redistribusi pendapatan. Pajak penghasilan biasanya bersifat progresif, dengan tarif pajak yang meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Hal ini memastikan bahwa mereka yang memiliki kemampuan membayar lebih banyak, berkontribusi lebih besar kepada pendapatan negara.

- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa. PPN dikenakan atas pertambahan nilai dari barang atau jasa tersebut pada setiap tahap produksi atau distribusi. Pajak ini umumnya dikenakan pada konsumen akhir yang membeli barang atau jasa, namun penjual atau produsen bertanggung jawab untuk memungut, melaporkan, dan menyetorkannya kepada pemerintah. PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. PPN dipungut setiap kali terjadi transaksi jual beli barang atau jasa yang dikenakan PPN. Pajak ini bersifat konsumtif, artinya dibebankan kepada konsumen akhir.
- c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang-barang tertentu yang dikategorikan sebagai barang mewah. Barang-barang ini dianggap bukan kebutuhan pokok dan hanya mampu dibeli oleh kalangan masyarakat tertentu. Pajak ini bertujuan untuk mengendalikan konsumsi barang-barang mewah dan meningkatkan pendapatan negara. Barang-barang yang dikenakan PPnBM antara lain kendaraan bermotor mewah, perhiasan, dan produk-produk elektronik mewah.
- d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. PBB termasuk dalam kategori pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Besarnya PBB ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dihitung dari harga pasar tanah dan bangunan tersebut.
- e. Bea Materai adalah pajak yang dikenakan oleh negara atas dokumen-dokumen tertentu yang mempunyai nilai hukum dan ekonomis. Dokumen yang dikenakan bea materai biasanya melibatkan transaksi keuangan, perjanjian, atau pengakuan utang yang bernilai tertentu. Bea materai digunakan untuk memberikan legalitas dan pengesahan hukum pada dokumen tersebut.

3. Jenis Usaha yang Dikenakan Pajak

Semua jenis usaha di Indonesia pada prinsipnya dikenakan pajak. Namun, terdapat beberapa perbedaan dalam jenis pajak dan tarif yang dikenakan, tergantung pada skala usaha, jenis kegiatan usaha, dan batasan omzet yang berlaku.

a. Usaha Perdagangan (Jual Beli Barang)

Sebagai contoh, kita ambil toko kelontong, butik pakaian, distributor elektronik, pedagang online. Jenis-jenis pajak yang dikenakan, yaitu sebagai berikut:

- Pajak Penghasilan (PPh): Atas keuntungan yang diperoleh dari penjualan barang. Tarifnya bisa berupa PPh Final 0,5% apabila omzet masih < Rp 4,8 miliar per tahun, atau tarif umum jika omzet lebih besar.

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Jika pengusaha telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena omzet > Rp 4,8 miliar atau memilih menjadi PKP, maka akan memungut PPN sebesar 11% dari harga jual Barang Kena Pajak.
- b. Usaha Jasa
Sebagai contoh, salon kecantikan, bengkel mobil, konsultan, agen properti, penyedia layanan internet. Jenis-jenis pajak yang dikenakan, yaitu sebagai berikut:
 - Pajak Penghasilan (PPh): Atas penghasilan yang diterima dari pemberian jasa. Tarifnya mengikuti ketentuan umum PPh.
 - Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Jika pengusaha jasa telah menjadi PKP, akan mengenakan PPN atas Jasa Kena Pajak yang diserahkan.
- c. Usaha Manufaktur (Produksi Barang)
Sebagai Contoh, pabrik makanan, pabrik tekstil, perakit elektronik, pengrajin mebel. Jenis-jenis pajak yang dikenakan, yaitu sebagai berikut:
 - Pajak Penghasilan (PPh): Atas keuntungan dari penjualan produk yang dihasilkan.
 - Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Atas penyerahan Barang Kena Pajak hasil produksinya jika sudah menjadi PKP.
- d. Usaha Kuliner (Makanan dan Minuman)
Sebagai contoh, restoran, warung makan, kafe, pedagang kaki lima (dengan omzet tertentu). Jenis-jenis pajak yang dikenakan, yaitu sebagai berikut:
 - Pajak Penghasilan (PPh): Atas keuntungan dari penjualan makanan dan minuman.
 - Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Jika restoran/kafe telah menjadi PKP.
 - Pajak Restoran (Pajak Daerah): Biasanya dikenakan oleh pemerintah daerah dengan tarif tertentu atas penjualan makanan dan minuman di restoran, rumah makan, dan sejenisnya dengan omzet di atas batas yang ditentukan.
- e. Usaha Penyediaan Akomodasi
Sebagai contoh, hotel, penginapan, apartemen sewa harian. Jenis-jenis pajak yang dikenakan, yaitu sebagai berikut:
 - Pajak Penghasilan (PPh): Atas penghasilan dari penyewaan kamar atau unit.
 - Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Jika penyedia akomodasi telah menjadi PKP.
 - Pajak Hotel (Pajak Daerah): Dikenakan oleh pemerintah daerah atas pembayaran kamar hotel atau penginapan.
- f. Usaha di Bidang Hiburan
Sebagai Contoh, bioskop, tempat karaoke, klub malam, taman hiburan. Jenis-jenis pajak yang dikenakan, yaitu sebagai berikut:
 - Pajak Penghasilan (PPh): Atas keuntungan dari penjualan tiket atau layanan hiburan.
 - Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Jika pengusaha hiburan telah menjadi PKP.
 - Pajak Hiburan (Pajak Daerah): Dikenakan oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan kegiatan hiburan.

g. Usaha Jasa Keuangan

Sebagai contoh: bank, perusahaan pembiayaan, asuransi. Jenis-jenis pajak yang dikenakan, yaitu sebagai berikut:

- Pajak Penghasilan (PPh): Atas keuntungan dari kegiatan operasional dan pendapatan lainnya.
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Umumnya terdapat pengecualian atau ketentuan khusus untuk jenis jasa keuangan tertentu.

KESIMPULAN

Pajak adalah kontribusi wajib dari warga negara dan badan usaha kepada negara berdasarkan undang-undang, yang digunakan untuk membiayai berbagai keperluan pemerintah dan pembangunan. Konsep dasar pajak meliputi fungsinya sebagai penerimaan negara, alat redistribusi pendapatan, instrumen regulasi ekonomi dan sosial, serta stabilisasi perekonomian.

Jenis usaha yang dikenakan pajak sangat beragam, mencakup hampir semua sektor ekonomi seperti perdagangan, jasa, manufaktur, kuliner, akomodasi, hiburan, dan jasa keuangan, dengan ketentuan pajak yang berbeda-beda tergantung pada skala dan jenis kegiatan usaha. Pentingnya memahami sistem pajak terletak pada kebutuhan setiap individu dan entitas bisnis untuk mematuhi kewajiban hukum, mengelola keuangan secara efektif, dan berkontribusi pada pembangunan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alda Andriani, I. J. (2024). Pengenalan Sistem Perpajakan Dengan Memahami Dasar-Dasar Pajak Bagi Masyarakat. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, Vol 1. No. 3. doi:<https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1802>
- Amalia, Eka, and Miftahul Rasyid. (2020). "Strategi Penguatan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Tantangan Global." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9(1): 45–60.
- Bahtiar E & Tambunan S. (2019). Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Sikap Nasionalisme Serta Dampaknya Terhadap Niat Menjadi Wajib Pajak yang Patuh. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(2), 61-73. Retrieved from <https://doi.org/10.52447/map.v5i2.4428>
- Faruk, Adipurno, Aziz, faadhilah, dan Ridwan. (2024, Juli). Konsep Dasar Pajak dan Lembaga yang Dikenakan Pajak : Tinjauan Literatur dan Implikasi untuk Kebijakan Fiskal. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 16 No. 2, 67-68. doi:<https://doi.org/10.55049/jeb.vl6i2.306>
- Kementerian Keuangan. (2022). In D. J. Pajak, Pajak. Jakarta. Retrieved from <https://pajak.go.id/id/pajak>

La Ode F, Nurul Khasanah R, Nahdia Isnij, Indri M. (2024, November). Pajak-Pajak yang Berlaku di Indonesia. *Jurnal Addayan*, Vol. XIX, No. 2, 31-35.

Sotarduga, S. S., & Susy Alestriani, S. S. (2020). *Perpajakan : Teori dan Aplikasi* (1 ed.). (Ridwan, & Aji Abdullatif R, Eds.) Bandung: Penerbit Widhina Bhakti Persada Bandung.